



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 563/V/KI BANTEN-PS/2013

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 563/V/KI BANTEN-PS/2013 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO)
Alamat : Jl. Raya Banten No. 777/ RT. 01 RW. 01 Kelurahan Unyur
Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten
Alamat : Jl. KH. Abdul Fatah Hasan No. 25 Ciceri, Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon yang diwakili oleh Sulaiman Hasan selaku Ketua Umum LSM AMMINDO Provinsi Banten dan Termohon yang diwakili oleh Robbi Cahyadi, S.T.,M.T., Faizal Reza, S.T.,M.Si dan Ai Dwi Suzana, S.E., M.Si. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 487/291-Sek/DBT/2013, serta dimediasi oleh Mediator Toni Anwar Mahmud, S.Sos.,M.Si

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan informasi dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kontrak Kerja antara pihak Termohon dengan Pihak Ketiga, dan Gambar Kegiatan Pembangunan Jalan Ciruas Petir – Warung Gunung Nomor Kontrak: 761/063.1.1/SPK/PPK/PJ-CPW/DBT/2012 Biaya Pelaksanaan: Rp. 9.347.243.000,- yang bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012;
3. Pemenuhan permintaan informasi kepada pihak Pemohon dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan 01 November 2013; dan
4. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Amas Tadjuddin selaku Ketua merangkap Anggota, Alamsyah Basri dan Achmad Nashrudin P, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis

(Alamsyah Basri)

Anggota Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Panitera Pengganti

(Jeji Refliadi)